



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.**
- KESATU** : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 65 (enam puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kursi.
- KETIGA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 2.413.304 (dua juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat), yaitu sekurang-kurangnya 603.326 (enam ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) suara sah.
- KEEMPAT** : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH
 KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	180.027
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	113.418
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	237.488
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	182.992
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	376.329
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	267.989
7.	PARTAI DEMOKRAT	284.664
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	230.431
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	223.287
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	171.253
11.	PARTAI BULAN BINTANG	104.247
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	41.079
	JUMLAH	2.413.304

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto
 Agus Catur Rianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	6
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8
7.	PARTAI DEMOKRAT	8
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	8
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5
11.	PARTAI BULAN BINTANG	1
	JUMLAH	65

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto
Agus Catur Rianto